



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 364 / Kep. 266 - BPBD / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA
GERAKAN TANAH DI KP. CIBODAS DESA PANYINDANGAN KECAMATAN SUKATANI
DAN KP. CIRANGKONG DESA PESANGGRAHAN KECAMATAN TEGALWARU
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat Tim Reaksi Cepat (TRC) Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta telah terjadi Gerakan Tanah di Kp. Cibodas Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani dan Kp. Cirangkong Desa Pesanggrahan Kecamatan Tegalwaru yang menyebabkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan risiko korban jiwa;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan upaya penanganan Siaga Darurat sehingga mampu meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Gerakan Tanah di Kp. Cibodas Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani dan Kp. Cirangkong Desa Pesanggrahan Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 18);

Memperhatikan : 1. Laporan Penyelidikan dari Badan Geologi PVMBG Nomor 89.Lap/GL.03/BGV/2023 Tanggal 03 Februari 2023 tentang Laporan Penyelidikan Bencana Gerakan Tanah di Kecamatan Tegalwaru dan Sukatani, Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

2. Telaah Staff dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purwakarta Kepada Bupati Purwakarta Nomor PB.03/133-RR/2023 Tanggal 02 Mei 2023 tentang Penanganan Dampak Gerakan Tanah di Kecamatan Sukatani;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Gerakan Tanah di Kp. Cibodas Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani dan Kp. Cirangkong Desa Pesanggrahan Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dalam Status Keadaan Siaga Darurat.

- KEDUA : Status keadaan siaga darurat bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
- KETIGA : Masa berlaku Status Keadaan Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat diperpanjang atau di perpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 31 Mei 2023

 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA